



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012.329373 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2016 yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat /media dalam rangka penerapan SPIP;
 2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas Pengembangan SPIP;
 3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Banyumas;
 4. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP;
 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penyelenggaraan SPIP ini terdiri dari koordinator Subbag dan Sekretariat yang masing masing bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dimasing-masing Subbag dan melaporkan kepada Ketua Satgas penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

5

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas
 Nomor : 04 /Kpts /KPU-Kab -012-329373 / 2015
 Tanggal : 31 Desember 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	UNGGUL WARSIAIDI,SH,MH	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Banyumas
2.	WASLAM MAKHSID,SH,MH	Pengarah	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
3.	Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA,M.Si	Penanggung jawab	Sekretaris KPU Kab. Banyumas
4.	MIDIN,S.Sos	Ketua	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	TUNGGUL HAMISENA,SAP	Sekretaris	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas
6.	R. JUNIMAN SOETOPOGIRI,S.Sos	Koordinator Subbag Program & Data	Kasubbag Program & Data
7.	HARI PRIHATMOKO,SH	Koordinator Subbag Hukum	Kasubbag Hukum
8.	KASWORO,SH	Koordinator Subbag Teknis & Hupmas	Kasubbag Teknis & Hupmas
9.	SUBRANTAS ADHY CANDRA,SE	Sekretariat	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas
10.	SUS ARYATI,SE	Sekretariat	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas
11.	RAMANDAR ASEPTIONO,A.Md	Sekretariat	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kab. Banyumas

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada Tanggal : 31 Desember 2015

KETUA

Ttd

UNGGU WARSIAIDI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN BANYUMAS
 Kasubbag Hukum,



SIGIT BUDIYANTO

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas